



Palembang, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi  
Sumatera Selatan Terhadap Perkara  
Nomor: 243-02-04-06/PHPU.DPR-  
DPRD-XXII/2024 yang Dimohonkan  
oleh Sugondo

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Kurniawan  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
2. Nama : Muhammad Sarkani  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
3. Nama : Ahmad Naafi  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
4. Nama : Ardiyanto  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
5. Nama : Massuryati  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 243-02-04-

06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Partai Golkar, sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN "KEANGGOTAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 1 (Hal 4 s/d 20)"**

**A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;**

1. Bahwa hasil tindaklanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan mengenai Penggelembungan Suara pada perhitungan suara pada hasil Sidang Pleno Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah, sebagai berikut:

1.1 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 012/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 dengan tindaklanjut Laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan. **[Bukti PK.5-1]**

1.2 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 028/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 06 Maret 2024 dengan tindaklanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel berupa bukti yang masih harus dilengkapi oleh Pelapor. Laporan disampaikan kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan dan jika telah dipenuhi oleh Pelapor Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam

K  
P  
L  
P

2



Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan.[Bukti PK.5-2]

- 1.3 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 029/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 06 Maret 2024 dengan tindaklanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel berupa bukti yang masih harus dilengkapi oleh Pelapor. Laporan disampaikan kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan dan jika telah dipenuhi oleh Pelapor Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan.[Bukti PK.5-3]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai Penggelembungan Suara pada perhitungan suara pada hasil Sidang Pleno Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor : 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya meminta KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara [Bukti PK.5-4];

K  
P  
f  
P

2



- 1.2 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum **[Bukti PK.5-5]**;
  - 1.3 Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Imbauan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui surat Nomor: 115/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum **[Bukti PK.5-6]**;
  - 1.4 Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Musi Banyuasin melalui surat Nomor: 116/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan Panwascam agar mengimbau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, dan mengambil Dokumentasi C1-Hasil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA. **[Bukti PK.5-7]**;
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai Penggelembungan Suara pada perhitungan suara pada hasil Sidang Pleno Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

K  
↓  
f  
p



Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

2.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pengesahan hasil pemilihan umum untuk jenis pemilihan DPRD-PROVINSI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan 9, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin **[Bukti PK.5-8]**.

2.1.1 Bahwa dari formulir D.Hasil Salinan yang diperoleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Sumatera Selatan, didapatkan fakta bahwa formulir D.Hasil untuk jenis pemilihan DPRD-PROVINSI dapil Sumatera Selatan 9, ditandatangani oleh saksi pemohon.

2.1.2 Bahwa Berdasarkan dokumen D.Hasil Salinan yang didapatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, total jumlah suara sah pemohon untuk dapil Sumatera Selatan I adalah 20.526 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh enam) suara.

Untuk selengkapnya perolehan suara pada DPRD-PROVINSI dapil Sumatera Selatan 9 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:


No	Partai Politik	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1	Partai Golkar	Sugondo	20.526
2	Partai Golkar	Drs. Tamrin, M.Si.	20.542

Tabel 1

K  
A  
T  
A

2

2.1.3 Bahwa mengenai dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 2.3 halaman 11, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa pada saat pembahasan mengenai hasil pemilu di Kabupaten Musi Banyuasin, saksi dari Golkar meminta agar pengesahan untuk hasil pemilu di kecamatan pada kabupaten Musi Banyuasin ditunda, dan meminta Bawaslu melakukan sidang cepat dan Untuk DPRD Provinsi untuk tidak dibacakan dan ditetapkan dahulu. Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel menanggapi terkait laporan Golkar sudah dilimpahkan ke Bawaslu Musi Banyuasin dan sedang ditindaklanjuti dan masih berproses. Meskipun ada keberatan tersebut, Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumsel, memutuskan tetap mengesahkan hasil perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR-RI dari Kabupaten Musi Banyuasin.

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada rapat Pleno Kabupaten Musi Banyuasin hari Senin dan Selasa, Tanggal 4 dan 5 Maret 2024, yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 150.5/LHP.PM.01.03/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 pada saat pembacaan hasil perolehan suara Kecamatan Sanga Desa tidak terdapat sanggahan atau keberatan. Dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 150.6/LHP.PM.01.03/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 pada saat pembacaan hasil perolehan suara Kecamatan Babat Toman terdapat sanggahan atau keberatan dari Saksi Partai Golkar perihal Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Babat Toman yang dilakukan penghitungan suara ulang tidak sesuai. 

[Bukti PK.5-9].

K  
f  
f  
f



2.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Sanga Desa telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/Distrik Sanga Desa yang berlangsung dari tanggal 18 Februari 2024 dan 20 s.d 23 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon, kami uraikan sebagai berikut:

2.3.1 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 9 (SEMBILAN) TPS DI DESA  
AIR BALUI KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	51
TPS 02		52
TPS 03		57
TPS 04		25
TPS 05		45
TPS 06		72
TPS 07		10
TPS 08		29
TPS 09		63

Tabel.2

2.3.2 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa

K  
\$  
H  
M

total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Air Itam Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 2 (DUA) TPS DI DESA AIR ITAM KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	84
TPS 02		55

Tabel.3

- 2.3.3 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 2 (DUA) TPS DI DESA JUD I KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	15
TPS 02		10

Tabel.4

- 2.3.4 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

K  
K  
f  
mf



PEROLEHAN SUARA DI 8 (DELAPAN) TPS DI DESA  
KEBAN I KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	46
TPS 02		35
TPS 03		26
TPS 04		9
TPS 05		50
TPS 06		1
TPS 07		3
TPS 08		3

Tabel.5

2.3.5 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 4 (EMPAT) TPS DI KEBAN II  
KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	38
TPS 02		55
TPS 03		75
TPS 04		79

Tabel.6

2.3.6 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan

K  
S  
L  
M  
P

Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

**PEROLEHAN SUARA DI 9 (SEMBILAN) TPS DI DESA  
KEMANG KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	60
TPS 02		56
TPS 03		62
TPS 04		59
TPS 05		56
TPS 06		80
TPS 07		51
TPS 08		54
TPS 09		64

Tabel.7

2.3.7 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

**PEROLEHAN SUARA DI 2 (DUA) TPS DI DESA  
NGANTI KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara

K  
A  
M  
P

2



TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	24
TPS 03		41

Tabel.8

2.3.8 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

**PEROLEHAN SUARA DI 6 (ENAM) TPS DI DESA  
NGULAK II KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	38
TPS 02		37
TPS 03		43
TPS 04		36
TPS 05		31
TPS 06		30

Tabel.9

2.3.9 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

**PEROLEHAN SUARA DI 9 (SEMBILAN) TPS DI DESA  
NGUNANG KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	55
TPS 02		41
TPS 03		29
TPS 04		35
TPS 05		26
TPS 06		44
TPS 07		43
TPS 08		28
TPS 09		31

Tabel.10

2.3.10 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Panai Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 3 (TIGA) TPS DI DESA PANAI KECAMATAN SANGA DESA (BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	69
TPS 02		80
TPS 03		76

Tabel.11

2.3.11 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9

K  
A  
f  
M  
P

✍



di Desa Penggage Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 2 (DUA) TPS DI DESA  
PENGGADE KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 04	Drs. Tamrin, M.Si	11
TPS 05		13

Tabel.12

2.3.12 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 3 (TIGA) TPS DI DESA  
TANJUNG RAYA KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	56
TPS 03		47
TPS 04		29

Tabel.13

2.4 Bahwa Panwaslu Kecamatan Babat Toman telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada rapat pleno Kecamatan Babat Toman telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/Distrik Babat Toman yang berlangsung dari tanggal 24 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang

k  
d  
f  
m  
p

berkenaan dengan pokok permohonan pemohon, kami uraikan sebagai berikut:

- 2.4.1 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan DPRD PROV yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Babat Toman Nomor: 36/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman, sebagai berikut: **[Bukti PK.5-11]**.

PEROLEHAN SUARA DI 2 (DUA) TPS DI DESA BANGUN SARI KECAMATAN BABAT TOMAN (BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 03	Drs. Tamrin, M.Si	73
TPS 08		36

Tabel.14

- 2.4.2 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan DPRD PROV yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Babat Toman Nomor: 36/LHP/PM.01.03/III/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat Toman, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-11]**.

PEROLEHAN SUARA DI 3 (TIGA) TPS DI DESA SRI MULYO KECAMATAN BABAT TOMAN (BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 02	Drs. Tamrin, M.Si	180

K  
\$  
f  
M  
P

2



TPS 04		53
TPS 05		29

Tabel.15

2.5 Bahwa Pengawas TPS telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara yang berlangsung dari tanggal 14 s.d 15 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon, kami uraikan sebagai berikut:

2.5.1 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 9 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut:

**[Bukti PK.5-12].**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	15	01/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 02		11	02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 03		13	03/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 04		11	04/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 05		25	05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 06		20	06/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 07		7	07/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024

K  
K  
K

Q

TPS 08		21	08/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 09		47	09/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024

Tabel 16.

2.5.2 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Air Itam Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 2 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Air Itam Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-13].**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs.	73	01/ LHP/PM.00.02/II/2024
TPS 02	Tamrin, M.Si	44	02/ LHP/PM.00.02/II/2024

Tabel.17

2.5.3 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 2 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-14].**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS

K  
A  
1  
of  
P

2



TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	1	01/LHP/PM.00.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
TPS 02		0	02/LHP/PM.00.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024

Tabel.18

2.5.4 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 8 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut:  
[Bukti PK.5-15].

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	5	01/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 02		2	02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 03		11	03/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 04		1	04/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 05		26	05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 06		0	06/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 07		1	07/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 08		2	08/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024

K  
f  
f  
f

2

Tabel.19

2.5.5 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 4 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-16].**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	0	01/ LHP/PM.00.02/II/2024
TPS 02		2	02/ LHP/PM.00.02/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 03		1	03/ LHP/PM.00.02/II/2024
TPS 04		4	04/ LHP/PM.00.02/II/2024

Tabel.20

2.5.6 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 9 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-17].**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	16	01/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 02		9	02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024

K  
K  
K  
K

2



TPS 03		13	03/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 04		25	04/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 05		26	05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 06		41	06/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 07		17	07/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 08		21	08/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 09		34	09/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024

Tabel.21

2.5.7 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa TPS 1 dan 3 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-18].**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs.	3	01/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 03	Tamrin, M.Si	8	03/ LHP/PM.00.02/02/2024

Tabel.22

2.5.8 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 6 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta

K  
\$  
f  
of

bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut:  
**[Bukti PK.5-19].**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	12	01/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 02		5	02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 03		27	03/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 04		22	04/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 05		14	05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 06		9	06/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024

Tabel.23

2.5.9 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 9 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut:  
**[Bukti PK.5-20].**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	33	01/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 02		19	02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 03		17	03/ LHP/PM.00.02/02/2024

*K  
S  
f  
of*

*2*



TPS 04		15	04/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 05		13	05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 06		28	06/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 07		22	07/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 08		15	08/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 09		19	09/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024

Tabel.24

2.5.10 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Panai Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 3 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Panai Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-21]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	36	01/ LHP/PM.00.02/III/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 02		45	02/ LHP/PM.00.02/III/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 03		31	03/ LHP/PM.00.02/III/2024 Tanggal 14 Februari 2024

Tabel.25

2.5.11 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Penggaga Kecamatan Sanga Desa TPS 4 dan 5 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS

Desa Penggage Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-22]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 04	Drs. Tamrin,	1	04/ LHP/PM.00.02/ /2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 05	M.Si	1	05/ LHP/PM.00.02/ /2024

Tabel.26

2.5.12 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa TPS 1, 3 dan 4 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-23]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs.	19	01/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 03	Tamrin,	12	03/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 04	M.Si	7	04/ LHP/PM.00.02/02/2024

Tabel.27

2.5.13 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman TPS 3 dan 8 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-24]**.

K  
\$  
L  
am  
T



No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 03	Drs. Tamrin, M.Si	62	01/ LHP/PM.01.03/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 08		20	01/ LHP/PM.01.03/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024


Tabel.28

2.5.14 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat Toman TPS 2, 4 dan 5 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat Toman, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-25]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 02	Drs. Tamrin, M.Si	180	01/ LHP/PM.01.03/II/2024
TPS 04		31	01/ LHP/PM.01.03/II/2024
TPS 05		22	01/ LHP/PM.01.03/II/2024

Tabel.29

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima dan menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan dalil permohonan mengenai Penggelembungan Suara pada perhitungan suara pada hasil Sidang Pleno Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV 

K  
↓  
f  
C  
P

(empat) Pokok Permohonan angka 5 halaman 17. Laporan disampaikan pelapor Sugondo; **[Vide Bukti PK.5-1]**

3.1.1 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 012/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin;

3.1.2 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register 008/REG/LP/PL/KAB/06.09/III/2024 pada tanggal 01 Maret 2024;

3.1.3 Bahwa dari hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 008/Reg/LP/PL/Kab/06.09/III/2024, pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Sanga Desa, Ketua dan Anggota PPS Desa Air Balui, Ketua dan Anggota PPS Desa Air Itam, Ketua dan Anggota Desa Jud I, Ketua dan Anggota PPS Desa Keban I, Ketua dan Anggota PPS Desa Keban II, Ketua dan Anggota PPS Desa Nganti, Ketua dan Anggota PPS Desa Ngulak II, Ketua dan Anggota PPS Desa Ngunang, Ketua dan Anggota PPS Desa Panai, Ketua dan Anggota PPS Desa Penggage, Ketua dan Anggota Desa Tanjung Raya dinyatakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu;

3.1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan.

K  
S  
T  
M  
P



3.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah Menerima laporan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 10 halaman 19. Laporan disampaikan pelapor Sugondo.; **[Vide Bukti PK.5-2]**

3.2.1 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 028/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel berupa bukti yang masih harus dilengkapi oleh Pelapor, dan termasuk jenis dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Laporan disampaikan kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan dan jika telah dipenuhi oleh Pelapor Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin;

3.2.2 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register 009/REG/LP/PL/KAB/06.09/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024;

3.2.3 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 009/REG/LP/PL/KAB/06.09/III/2024, pada terlapor yakni M. Sigid Nugroho (Ketua KPU Kabupaten Muba), Muparid (Anggota KPU Kabupaten Muba), Sarman (Anggota KPU Kabupaten Muba), Arieo Pandiko (Anggota KPU Kabupaten Muba), Haryanto Ardi (Anggota KPU Kabupaten Muba), Mansyur (Ketua PPK Babat Toman), Suriadi (Anggota PPK Babat Toman), Louis Evely (Anggota PPK Babat Toman), Siti Hodijah (Anggota PPK Babat Toman), dan Untung Raharja (Anggota PPK Babat Toman) dinyatakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu;

K  
S  
f  
cmf

- 3.2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan.
- 3.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 11 halaman 20. Laporan disampaikan pelapor Sugondo; **[Vide Bukti PK.5-3]**
- 3.3.1 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 029/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel berupa bukti yang masih harus dilengkapi oleh Pelapor, dan termasuk jenis dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Laporan disampaikan kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan dan jika telah dipenuhi oleh Pelapor Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin;
- 3.3.2 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register 010/REG/LP/PL/KAB/06.09/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024;
- 3.3.3 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 010/Reg/LP/PL/Kab/06.09/III/2024, pada terlapor yakni M. Sigid Nugroho (Ketua KPU Kabupaten Muba), Muparid (Anggota KPU Kabupaten Muba), Sarman (Anggota KPU Kabupaten Muba), Arieo Pandiko (Anggota KPU Kabupaten Muba), Haryanto

K  
A  
T  
M  
P



Ardi (Anggota KPU Kabupaten Muba), Mansyur (Ketua PPK Babat Toman), Suriadi (Anggota PPK Babat Toman), Louis Evely (Anggota PPK Babat Toman), Siti Hodijah (Anggota PPK Babat Toman), dan Untung Raharja (Anggota PPK Babat Toman) dinyatakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu;

3.3.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.





Hormat kami,  
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

  
KURNIAWAN

Ketua

  
MUHAMMAD SARKANI  
Anggota

  
AHMAD NAAFI  
Anggota

  
ARDIYANTO  
Anggota

  
MASSURYATI  
Anggota

## DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	KETERANGAN
1.	Perolehan Suara DPRD-PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (Berdasarkan D.Hasil Prov)
2.	Perolehan Suara Pemohon Di 9 (Sembilan) Tps Di Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D.Hasil Kecamatan)
3.	Perolehan Suara Di 2 (Dua) TPS Di Desa Air Itam Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
4.	Perolehan Suara Di 2 (Dua) TPS Di Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
5.	Perolehan Suara Di 8 (Delapan) TPS Di Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
6.	Perolehan Suara Di 4 (Empat) TPS Di Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
7.	Perolehan Suara Di 9 (Sembilan) TPS Di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
8.	Perolehan Suara Di 2 (Dua) TPS Di Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
9.	Perolehan Suara Di 6 (Enam) TPS Di Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
10	Perolehan Suara Di 9 (Sembilan) TPS Di Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
11	Perolehan Suara Di 2 (Dua) TPS Di Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
12	Perolehan Suara Di 2 (Dua) TPS Di Desa Penggage Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
13	Perolehan Suara Di 3 (Tiga) TPS Di Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
14	Perolehan Suara Di 2 (Dua) TPS Di Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)
15	Perolehan Suara Di 3 (Tiga) TPS Di Desa Srimulyo Kecamatan Babat Toman (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)



16	Perolehan Suara Di 9 (Sembilan) TPS Di Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
17	Perolehan Suara Di 2 (Dua) TPS Di Desa Air Itam Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
18	Perolehan Suara Di 2 (Dua) TPS Di Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
19	Perolehan Suara Di 8 (Delapan) TPS Di Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
20	Perolehan Suara Di 4 (Empat) TPS Di Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
21	Perolehan Suara Di 9 (Sembilan) TPS Di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
22	Perolehan Suara Di 2 (Dua) TPS Di Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
23	Perolehan Suara Di 6 (Enam) TPS Di Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
24	Perolehan Suara Di 9 (Sembilan) TPS Di Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
25	Perolehan Suara Di 3 (Tiga) TPS Di Desa Panai Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
26	Perolehan Suara Di 2 (Dua) TPS Di Desa Penggage Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
27	Perolehan Suara Di 3 (Tiga) TPS Di Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)

28	Perolehan Suara Di 2 (Dua) TPS Di Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)
29	Perolehan Suara Di 3 (Tiga) TPS Di Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat Toman (Berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9)